



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

Nomor: 049/HM.02/K.SN-05/12/2023

Nomor: 040/77/MOU-Bawaslu/DISKOMINFO-STATISTIK/XII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (4-12-2023), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMDAN HIDAYAT, S.Pd. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83 Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HASBAR H, S.IP., M.Si. : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman km.3 Pinang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Kabupaten Enrekang yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Enrekang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas pemilu kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dimaksudkan untuk membangun sinergitas publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Enrekang melalui konsep penyajian yang menarik;
- (2) Mendorong terwujudnya publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi di wilayah Kabupaten Enrekang;
- (3) Meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergitas oleh PARA PIHAK sebagai tanggung jawab dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- (4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat terkait kepemiluan dan demokrasi;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Tindak lanjut rekomendasi;
5. Sosialisasi, koordinasi, komunikasi yang berkaitan dengan publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
6. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan, pendidikan politik, dan demokrasi yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan Pemilu Partisipatif;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis, dan;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung memengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



HAMDAN HIDAYAT, S.Pd.

PIHAK KEDUA



HASBARAH, S.I.P., M.Si.